



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 701 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.763-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Losari Nomor 900/219/Sekret tanggal 5 Juni 2023 perihal Permohonan Penggantian Bendahara Pengeluaran Kec. Losari disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran dari ABIB SONI menjadi DIDI SUHANDI sehubungan ABIB SONI akan mencalonkan kuwu di Desa Dukuhwidara Kecamatan Pabedilan sesuai Rekomendasi Camat Losari Nomor 427/219/Sekret tanggal 5 Juni 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepada Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 701 -BKAD/2023

TANGGAL : 12 Juli 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.763-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGETUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGETUARAN DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Losari	ABIB SONI 19691205 200701 1 043 Bendahara Pengeluaran 0310030072519	DIDI SUHANDI 19701216 201001 1 001 Bendahara Pengeluaran 0310030072519	Terhitung mulai tanggal 6 Juni 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

LEMBAR DISPOSISI



Surat dari : KECAMATAN LOSARI	Diterima Tgl : 06 Jun 2023
No. Surat : 900/219/Sekret	No. Agenda : 282
Tgl. Surat : 05 Jun 2023	Sifat : Penting
Hal : Daftar Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran Kecamatan Losari Tahun Anggaran 2023	
Diteruskan Kepada Sdr : <input checked="" type="checkbox"/> ASEP KURNIA, S.I.P <input checked="" type="checkbox"/> ESO TARSA, S.I.P	Dengan hormat harap : <input checked="" type="checkbox"/> Teliti dan kordinasi selesaikan sesuai ketentua (06 Jun 2023) <input checked="" type="checkbox"/> - Proses sesuai ketentuan; - Bahan TL Saudara. (06 Jun 2023)
Catatan : 	

Tanggal 06 Jun 2023

di M
d



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LOSARI

Jl. Soekarno - Hatta No. 313 Telp. (0231) 831092 Losari

Kode Pos 45192

Losari, 5 Juni 2023

Kepada :


Yth. **Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon**
di -

SUMBER

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/ 219 /Sekret.

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran Kecamatan Losari Tahun Anggaran 2023	1 (satu) Lembar	Disampaikan dengan hormat dan sebagai bahan seperlunya. Demikian agar menjadi maklum.

CAMAT LOSARI,

H. MUKLAS, S.Sos, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19690319 198903 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LOSARI

Jl. Soekarno - Hatta No. 313 Telp. (0231) 831092 Losari


Kode Pos 45192

REKOMENDASI
Nomor : 427/ 219 / Sekret.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon, Nomor : 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon, perihal Pemohonan Rekomendasi Saudara **ABIB SONI NIP. 19691205 200701 1 043** Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Losari untuk **Mencalonkan Kuwu di Desa Dukuhwidara Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.**

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan adanya permohonan rekomendasi dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Losari, 5 Juni 2023
CAMAT LOSARI,

H. MUKLAS, S.Sos, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19690319 198903 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LOSARI

Jl. Soekarno - Hatta No. 313 Telp. (0231) 831092 Losari

Kode Pos 45192

Nomor : 900/ 219 /Sekret.

Perihal : Permohonan Penggantian

Bendahara Pengeluaran Kec. Losari

Kepada

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon
di-

SUMBER

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, Nomor : 900/ 457 / Perbend, tanggal 27 Maret 2023 perihal Konfirmasi perubahan Bendahara Pengeluaran, maka dengan ini kami sampaikan permohonan penggantian Bendahara Pengeluaran Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, yang bernama **ABIB SONI**, NIP 19691205 200701 1 043 sebagai Bendahara Pengeluaran berhenti dari jabatanya dikarenakan yang bersangkutan akan mencalonkan Kuwu di Desa Dukuhwidara Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudi kiranya permohonan kami dapat dipenuhi demi kelancaran dan ketertiban administrasi Anggaran.
(daftar usulan terlampir)

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Losari, 5 Juni 2023

CAMAT LOSARI,

H. MUKLAS, S.Sos, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19690319 198903 1 011

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur Kab. Cirebon

PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELOUARAN

SKPD : KECAMATAN LOSARI

NO.	SEMULA		PENGGANTIAN			
	NAMA	NIP	JABATAAN	NAMA	NIP	
1.	ABIB SONI	19691205 200701 1 043	Bendahara Kecamatan	DIDI SUHANDI	19701216 201001 1 001	Bendahara Kecamatan

Losari, 5 Juni 2023

CAMAT LOSARI,



H. MUKLAS, S.Sos, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19690319 198903 1 011